

Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul

Dewi Puspa Arum¹

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponding author, e-mail: dewiarum.agrotek@upnjatim.ac.id

No Hp. 082217002310

Andika Putra Fajar²

² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: putraandikax@gmail.com

Choirun Nisa³

³ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 19013010219@student.upnjatim.ac.id

Hasan Bashori⁴

⁴ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 19032010068@student.upnjatim.ac.id

Irwan Ardiansyah Nugraha⁵

⁵ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: ardianbless@gmail.com

Yovan Febriawan Nurpratama⁶

⁶ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: yovebz2502@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat dari UPN Veteran Jawa Timur bersama dengan pelaku UMKM Kepanjenkidul di Blitar. Legalitas usaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu usaha yang berjalan (UMKM), legalitas dalam suatu usaha juga mempunyai peranan yang sangat penting karena dijadikan pedoman bahwa usaha sudah layak dan sedang beroperasi. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang pentingnya legalitas menjadi sebuah permasalahan yang membuat pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha, juga susah mengelola legalitas usaha yang tak kunjung didapatkan (lama). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha, Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, tentu suatu usaha harus melegalkan usahanya terlebih dahulu. Pendampingan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman kepada masyarakat dan sangat pentingnya legalitas usaha (NIB) ini agar usahanya berkembang juga naik kelas. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini secara online melalui Online Single Submission (OSS). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh kelompok 25 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur yang terdiri dari 10 orang. Hasil yang terlihat dalam kegiatan ini yaitu adanya peningkatan mengenai pemahaman dari para pelaku usaha di Kelurahan Kepanjenkidul dalam hal pentingnya memiliki legalitas usaha (NIB), serta dari 20 UMKM yang telah di survey oleh kelompok 25, sejumlah 6 UMKM diantaranya belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga kelompok 25 memberi pendampingan dalam hal pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi usaha yang sedang jalan.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), Pendampingan, OSS*

Abstract

Community Service Program activities from UPN Veterans East Java together with Kepanjenkidul MSME actors in Blitar. Business legality has a very important role in an ongoing business (MSMEs), legality in a business also has a very important role because it is used as a guideline that the business is feasible and in operation. The lack of understanding of the local community about the importance of legality is a problem that makes business actors do not yet have business legality, it is also difficult to take care of business legality that has not been obtained (a long time ago). A business Identification Number (NIB) is a business actor's identity number according to the line of business. NIB functions not only as an identity, but also as a company registration certificate (TDP) and import identification number (API). As a form of compliance with the law, of course, a business must legalize its business first. This assistance aims to make it easier for the public to understand the importance of business legality (NIB) so that their business can develop and level up. Assistance in making Business Identification Numbers (NIB) online through Online Single Submission (OSS). The implementation of this activity was carried out by a group of 25 KKN-T MBKM UPN "Veteran" East Java consisting of 10 people. The results seen in this activity are an increase in the understanding of business actors in Kepanjenkidul village in terms of the importance of having business legality (NIB), and from 20 MSMEs that have been surveyed by group 25, several 6 MSMEs among them do not have a NIB (Business Identification Number) so that group 25 assists in terms of managing NIB (Business Identification Number) for businesses that are running.

Keywords: *MSME, Business Legality, Business Identification Number (NIB), Assistance, OSS*

How to Cite : Arum, Dewi Puspa. 2022. Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB untuk UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*. Vol. 1 (2): pp. 138-145, <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.85>



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Pendahuluan**Analisis Situasi**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang pesat di Kota Blitar. Menurut informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar, pada tahun 2021 ada sebanyak 3960 usaha mikro dan 362 usaha kecil yang beroperasi di Kecamatan Kepanjenkidul. Salah satu wilayah di Kecamatan Kepanjenkidul, Kelurahan Kepanjenkidul, memiliki jumlah UMK yang cukup majemuk. Karena termasuk wilayah perkotaan yang padat penduduk, Kelurahan Kepanjenkidul di Kota Blitar memiliki lingkungan yang sangat aktif. Hal ini mendorong para pelaku UMK untuk mendirikan usaha di Kelurahan Kepanjenkidul.

Mayoritas para pelaku UMK di Kelurahan Kepanjenkidul bekerja di sektor usaha perdagangan mulai dari usaha kuliner, toko elektronik, toko sembako, dan toko pertanian. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti jasa perbaikan kendaraan bermotor, jasa laundry, dan penyedia layanan ojek online. Industri kecil juga berkembang dengan baik seperti industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan pakaian jadi; dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut selain dimiliki oleh warga Kelurahan Kepanjenkidul, juga dimiliki oleh

pengusaha dari luar daerah. Kehadiran pelaku UMKM tidak hanya membuat lingkungan masyarakat semakin aktif, tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian dan keuangan daerah.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha, Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Impor (API). Izin usaha diperlukan bagi pelaku dalam dunia usaha untuk membuktikan bahwa usahanya sah dan layak dijalankan. Tujuan dari izin usaha adalah untuk mendorong, mengarahkan, memantau, dan mengontrol aktivitas usaha. Sutedi (2011) menegaskan bahwa perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur sekaligus penegak. Pelaku usaha harus menjaga kualitas barang yang dihasilkannya untuk mempertahankan izinnya. Karena penanggung jawab usaha tertera pada izin dan harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa yang merugikan pihak lain, maka pelaku usaha tidak dapat sembarangan dalam memproduksi barang atau memberikan jasa.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik adalah Online Single Submission (OSS). Lembaga OSS memberikan Perizinan Online Terpadu kepada pelaku usaha yang telah mendaftar, untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota (Fitri & Sheerleen, 2021). Setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan, maka pelaku usaha diberikan perizinan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat/keputusan. Bagi UMK, izin usaha memiliki banyak keuntungan, antara lain mempermudah pengajuan kredit, mempermudah penerimaan bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan memperoleh pembuktian bahwa usahanya telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha, demikian pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku UMK di Kelurahan Kepanjenkidul. Padahal cukup sederhana untuk membuat NIB dan IUMK menggunakan OSS. Meski sederhana, memasukkan data ke dalam sistem OSS menuntut ketelitian yang cukup tinggi (Soejono et.al, 2020). Namun, tidak semua pelaku UMK memanfaatkan kemudahan ini karena minimnya sosialisasi dan tingkat pengetahuan masyarakat. Beberapa tantangan yang menghalangi pelaku usaha untuk memiliki izin usaha antara lain (1) tidak mengetahui keuntungan yang didapat dengan memilikinya, (2) masih merasa kesulitan untuk mengajukan izin, dan (3) tidak mengetahui bagaimana melakukannya. Padahal saat ini pemerintah sedang berupaya untuk membuat izin usaha tersedia secara online melalui OSS yang sangat sederhana dan cepat prosesnya sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Berdasarkan keadaan tersebut, kelompok KKNT 25 UPN Veteran Jatim membekali pelaku usaha di Kelurahan Kepanjenkidul dengan sosialisasi dan pelatihan cara pembuatan NIB.

Solusi dan Target

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pelaku UMKM, maka cara yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan pembinaan dan pendampingan secara langsung dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (*Online Single Submission*). Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah platform yang digunakan oleh para pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar untuk mendapatkan perizinan secara online. Tujuan dari adanya kepemilikan NIB sendiri bagi para pelaku UMKM adalah agar mereka dapat merasakan berbagai kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha seperti mendapatkan berbagai pelatihan bahkan pendampingan usaha dari pemerintah, kemudahan dalam memperoleh modal usaha, dan sebagainya. Sehingga, hal ini akan berdampak pada kemajuan usaha yang sedang mereka bangun, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para konsumen terhadap produk yang mereka jual. Pembinaan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil yang lebih baik, sehingga kemampuan akan semakin berkembang dan tujuan akan lebih mudah tercapai. Sementara pendampingan dilakukan untuk memonitoring para pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB agar dapat berjalan dengan lancar.

Diharapkan dengan adanya program ini, para pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kepanjenkidul dapat lebih memahami pentingnya pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), Merasakan berbagai kemudahan yang ditawarkan bagi yang telah memiliki NIB, serta memahami tata cara pengurusan NIB melalui website OSS. Perlu diketahui bahwa, Nomor Induk Berusaha (NIB) ini hanya berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, NIB akan dicabut oleh pemerintah dan dinyatakan tidak berlaku jika Pelaku Usaha terbukti melakukan penyimpangan terhadap data-data NIB atau tidak adanya kesesuaian data yang didaftarkan untuk pembuatan NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap (PP No. 24:2018).

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu

Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada bulan November 2022

Khalayak Sasaran

Peserta pendampingan merupakan pelaku UMKM di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini melibatkan 20 UMKM yang didatangi berdasarkan pada data yang terdaftar di Kelurahan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Adapun berbagai macam jenis usaha dari para pelaku UMKM antara lain: usaha kuliner, usaha minuman tradisional, jasa laundry, dan pedagang kecil lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama Lurah Kelurahan Kepanjenkidul. kemudian meminta data UMKM yang ada di kelurahan tersebut, selanjutnya mengunjungi UMKM untuk dibantu dalam proses pembuatan NIB. Berikut merupakan Rincian kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok 25 KKNT Kelurahan Kepanjenkidul, Kota Blitar, antara lain:

- a. Observasi
Pada tahap ini, kami melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM yang terdaftar di Kelurahan Kepanjen Kidul secara *door to door* atau dengan cara mendatangi langsung alamat setiap UMKM tersebut. Dari hasil observasi ini, kami menemukan sebanyak 6 UMKM yang belum mendaftar NIB.
- b. Penyuluhan terkait Pentingnya NIB
Tahap selanjutnya, kami menjelaskan pada para pelaku UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha, Berbagai keuntungan yang didapat jika memiliki Nomor Induk Berusaha, dan Tata cara pendaftaran NIB melalui OSS. Selain itu, kami juga menjelaskan tentang perbedaan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana hal ini dapat dilihat dari salah satu cirinya yakni melalui jumlah penghasilan maksimal tahunan yang didapat. Menurut UU No. 20 Pasal 6 Tahun 2008 penjualan maksimal dari setiap kategori usaha antara lain: Usaha Mikro sebesar Rp 300.000.000, Usaha Kecil sebesar > Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000, dan Usaha Menengah sebesar > Rp 2.500.000.000 - 50.000.000.000. Penjelasan ini diberikan juga kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat mengetahui secara pasti mengenai jenis usaha yang mereka miliki.
- c. Pembinaan dan Pendampingan Pendaftaran NIB
Setelah para pelaku UMKM memahami mekanisme NIB, mereka akan dibina dan didampingi selama proses pendaftaran NIB. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat lebih memahami alur proses pendaftaran NIB.

Hasil dan Pembahasan

Observasi dan Survei UMKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan survei dan observasi UMKM yang ada di sekitar Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Kelurahan Kepanjenkidul memiliki 14 RW dan 47 RT yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah berdagang. Hal tersebut sudah nampak saat kami melewati jalan desa maupun jalan raya, banyak toko dan stan yang menjual produk – produk mulai dari makanan, minuman, pakaian, perkakas, dan lain – lain. Kami mendatangi berbagai UMKM berdasarkan saran dari Bu Lilik selaku Ketua UMKM Kepanjenkidul. Mulai dari kue kering, kue basah, nasi kotak, bandeng presto, bunga sabun, abon lele, kerajinan tangan, aneka sambal, budidaya ikan, jamu, donat, enting – enting kacang, *catering*, dan *laundry*. Berikut adalah beberapa foto dengan pelaku UMKM saat mahasiswa KKN-T melakukan survei.



Gambar 1. Survei UMKM Jamu Bubuk



Gambar 2. Survei UMKM Kue Kering dan Kue Basah



Gambar 3. Survei UMKM Jamu Beras Kencur dan Bandeng Presto

Dari beberapa UMKM yang kami datangi, beberapa di antaranya sudah memiliki legalitas usaha seperti NIB, P-IRT, dan sertifikat halal. Namun, ada juga yang bahkan belum memiliki NIB. Terdapat beberapa alasan dari para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha sebagai berikut:

1. Tidak memiliki waktu untuk mengurusnya.
2. Sudah melakukan proses pendaftaran namun surat legalitas belum keluar.
3. Penjualan yang dilakukan secara *offline* sudah menguntungkan.
4. Merasa bahwa legalitas usaha tidak penting dan tidak diperlukan.

Dengan data tersebut, kami menyiapkan penyuluhan dan pembinaan untuk para pelaku UMKM sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penyuluhan Mengenai Pentingnya NIB

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuka oleh Lurah Kepanjenkidul yaitu Bapak Purwoko SP., M.M. yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan ketua pelaksana pendampingan dari kelompok KKN-T Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Narasumber dari pendampingan ini berasal dari mahasiswa sendiri, dengan menggunakan materi yang telah dibentuk dalam presentasi. Pemaparan materi dimulai dari menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, cara mendaftar, dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di masa mendatang.

Pembinaan dan Pendampingan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlanjut ke kegiatan pendampingan. Para peserta diarahkan untuk membuka laman www.oss.go.id dan melaksanakan pendaftaran secara *online*. Selama pendampingan, kelompok KKN-T mengawasi dan melihat perkembangan tiap peserta saat melakukan proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri. Sebelum pendampingan dimulai, kelompok KKN-T melakukan wawancara kepada 20 orang yang terlibat. Pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari wawancara:

Tabel 1. UMKM yang sudah mendaftar NIB sebelum Pendampingan

| No. | Keterangan | Jumlah | % |
|-------|------------|--------|-----|
| 1 | Sudah | 14 | 70 |
| 2 | Belum | 6 | 30 |
| Total | | 20 | 100 |

Dapat dilihat bahwa masih ada sebanyak 6 orang atau 30% yang belum mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM yang dikelola yang ada pada **Tabel 1**. Mahasiswa KKN-T memberikan pendampingan dalam membuat akun OSS baru yang memerlukan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat *email*, nomor telepon dan data - data lainnya. Kemudian masuk dengan akun OSS tersebut dengan memilih perizinan mikro dan membuat pengajuan baru. Dilanjutkan dengan mengisi semua data pribadi dan perusahaan dan diakhiri dengan menerbitkan pengajuan NIB tersebut.

Untuk mengetahui adanya manfaat dari kegiatan ini, mahasiswa menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung setelah acara berakhir. Hasil menyatakan bahwa sebanyak 80% peserta mendapatkan informasi yang bermanfaat, informasi baru dan motivasi untuk berkembang sebagai pelaku UMKM.

Kesimpulan

Kegiatan pembinaan dan pendampingan pendaftaran NIB untuk UMKM memperoleh sambutan yang ramah dan antusias dari para peserta. Menurut hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan pemahaman mengenai penting dan manfaat dari memiliki legalitas usaha yaitu NIB dengan menggunakan *website* OSS.
2. Niat dan usaha dari para peserta sehingga membuat jumlah UMKM yang terdaftar bertambah secara signifikan.
3. Para pelaku memiliki surat legalitas usaha dan tercantum dalam lembaga OSS.
4. Dengan memiliki NIB, para pelaku UMKM dapat mengajukan bantuan dana sehingga dapat mengembangkan UMKM yang dikelola.

Referensi

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35-49.

- Kusnindar, A. A., & SE, M. (2019). PENDAMPINGAN PERIJINAN UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(2).
- Lubis, T. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3(3)*, 163 – 174
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “Cimami Jagonya Snack” Pada Lembaga Online Single Submission. In *ConCEPT-Conference on Community Engagement Project*, Vol. 1(1), 255-262
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*.
- Robby, U. B. I., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), 51-57.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103-108.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi*, Vol. 1(3), 175-187.